



BUPATI TANAH DATAR

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-
Kabupaten Tanah Datar.
2. Kepala Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah
di
Tempat

SURAT EDARAN **NOMOR 43 TAHUN 2026**

TENTANG **PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN** **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dijelaskan Penanganan Perkara Hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya.

Sehubungan dengan penjelasan dimaksud, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila Perangkat Daerah dalam penanganan perkara perdata dan perkara tata usaha negara bekerjasama dan melibatkan pihak lain, Perangkat Daerah dimaksud harus berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.
3. Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud huruf c hanya terbatas pada pemberian pemahaman hukum antara lain: hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan; ketentuan hukum acara pidana; materi delik pidana yang disangkakan; dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.
4. Dengan demikian Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi ASN yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dalam tahapan pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan melainkan hanya pada pemberian pemahaman hukum.
5. Penanganan unjuk rasa di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

6. Bagi ...

6. Bagi ASN yang tersangkut dalam perkara pidana baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan agar sesegera mungkin dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
7. Selanjutnya bagi ASN yang dimintakan informasi dan keterangan karena jabatannya oleh Aparat Penegak Hukum, ASN dimaksud untuk melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Januari 2026



TembusanYth :

1. Ketua DPRD Kab. Tanah Datar di Batusangkar
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar di Batusangkar
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar